

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

<p>Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga</p>	<p>Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI PURBALINGGA,</p>	<p>BUPATI PURBALINGGA,</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan appraisal terkait tunjangan transportasi bagi Pimpinan</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah besaran tunjangan transportasi</p>

<p>dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.</p>	<p>bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 48);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 48);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.</p>
	<p>Pasal I</p>

	Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mobilitas pelaksanaan tugas-tugas penyerapan aspirasi dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. 	
BAB II ASAS	
Pasal 2	

<p>Tunjangan transportasi ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga sewa kendaraan yang berlaku di Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Wakil Ketua DPRD Rp17.500.000,00/bulan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Anggota DPRD Rp11.500.000,00/bulan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Wakil Ketua DPRD Rp13.500.000,00/bulan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Anggota DPRD Rp11.500.000,00/bulan.</p> <p>(2) Besaran Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, maka Tunjangan Transportasi tidak diberikan.	
BAB IV PEMBIAYAAN	
Pasal 6	
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.	
BAB V KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 7	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	
Pasal 11	
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan BHPR dilaksanakan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APB Desa.	
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN	
Pasal 12	
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana BHPR.	

(2) Pertanggungjawaban Penggunaan BHPR terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
Pasal 8	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.
Ditetapkan di Purbalingga	Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI	pada tanggal 23 Agustus 2023 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI
Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 31 Desember 2021	Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 23 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 100	BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 69
LAMPIRAN	LAMPIRAN